



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 14**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2009**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk tertibnya Pelaksanaan Perizinan Kesehatan Swasta serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan dan untuk memelihara ketertiban dan kelancaran pelayanan kesehatan swasta perlu diatur ketentuan izin pelayanan kesehatan swasta ;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi Daerah perlu memungut perizinan terhadap pelayanan kesehatan swasta ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2495) ;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920 / Menkes / Per / XII/1986 Tanggal 17 Desember 1986 tentang upaya Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang medik ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572 / Menkes / Per/VI/1996 tanggal 4 Juni 1996 Tentang Registrasi dan praktek Bidan ; Ke

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514 /Menkes/Per/VI/1994 tanggal 8 Juni 1994 tentang Laboratorium Klinik Swasta ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/Per/VIII/1997 tanggal 29 Agustus 1997 tentang izin praktek tenaga Kesehatan ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922 /Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek ;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman operasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Balangan;
4. Bupati adalah Bupati Balangan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
6. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan;
8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan;
9. Apotik adalah, suatu tempat, dimana dilakukan pekerjaan kefarmasian, penyaluran pembekalan farmasi kepada masyarakat berdasarkan resep dokter, dan penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas;
10. Obat bebas adalah obat yang bisa didapatkan bebas tanpa menggunakan resep dokter;
11. Obat bebas terbatas adalah obat yang bisa didapatkan bebas tanpa menggunakan resep dokter dan harus memperhatikan tanda peringatan;
12. Izin Apotik adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk menjalankan kegiatan usaha apotik;
13. Toko obat adalah suatu tempat usaha perorangan pribadi atau badan usaha yang menjual obat bebas dan obat bebas terbatas;
14. Izin toko obat adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk menjalankan kegiatan usaha apotik;
15. Pedagang eceran obat adalah orang atau Badan Hukum yang memiliki Izin untuk menyimpan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin;
16. Laboratorium adalah sarana /tempat untuk menegakan diagnosa suatu penyakit;.
17. Izin Laboratorium adalah izin yang dikeluarkan oleh Dinas untuk Laboratorium;
18. Izin praktek adalah izin praktek Kesehatan Swasta;
19. Izin Praktek Bidan adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan bidan untuk melaksanakan Pelayanan pemeriksaan kehamilan dan menolong persalinan sesuai dengan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku;
20. Izin Praktik Dokter Umum adalah Izin yang dikeluarkan oleh dinas kepada seseorang yang berpendidikan Dokter untuk melaksanakan pelayan kesehatan dan pemberian terapi berupa resep;

21. Izin Praktik Dokter Gigi adalah Izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan dokter Gigi untuk melaksanakan Pelayanan pemeriksaan Kesehatan gigi dan pengobatan gigi;
22. Izin Dokter spesialis adalah Izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang yang berpendidikan spesialis untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan sesuai dengan spesialisasinya;
23. Izin Optikal/toko kacamata adalah Izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada seseorang untuk melaksanakan pelayanan dan penjualan alat Bantu penglihatan;
24. Izin praktik Balai Pengobatan Swasta adalah Izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada yayasan/Badan untuk penyelenggaraan pelayanan pengobatan Umum atau pengobatan dasar;
25. Izin Praktik Rumah Bersalin Swasta adalah Izin yang dikeluarkan oleh Dinas kepada orang pribadi atau Badan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, pemeriksaan ibu dan anak, dan pertolongan persalinan;
26. Perawat adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
27. Izin Praktik Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas kepada Perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan atau kelompok;
28. Sertifikasi adalah pernyataan dari Dinas Kesehatan terhadap sesuatu kegiatan usaha telah memenuhi kelayakan aspek teknis kesehatan atau standar kesehatan tertentu setelah melalui survei / penelitian / pengkajian dan diberikan dalam bentuk tertulis;
29. Rekomendasi adalah Surat Pernyataan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan terhadap sesuatu kegiatan usaha, yang menyangkut aspek kesehatan usaha yang dijalankan;
30. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang pelayanan, Pengawasan dan pembinaan teknis pelayanan kesehatan swasta berdasarkan Peraturan Daerah ini;
31. Badan adalah suatu bentuk badan tertentu seperti perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Firma, Koperasi, BUMN, BUMD, Koperasi Dagang, Yayasan serta bentuk-bentuk usaha lainnya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta dipungut retribusi atas penerbitan izin pelayanan kesehatan swasta;
- (2) Setiap pelayanan kesehatan swasta yang berdomisili dalam daerah wajib memiliki izin praktek pelayanan kesehatan swasta dari Kepala Daerah;

- (3) Setiap pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan pengurusan izin pelayanan kesehatan swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B III OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin praktek pelayanan kesehatan swasta kepada orang atau badan yang berdomisili dalam daerah;
- (2) Subyek retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan izin untuk mengelola praktek pelayanan kesehatan swasta dalam daerah.

B A B IV JENIS PERIJINAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

Pasal 4

Jenis ijin pelayanan kesehatan swasta adalah :

- a. Ijin Optikal;
- b. Ijin optikal/toko kacamata;
- c. Ijin balai pengobatan;
- d. Ijin Rumah Bersalin;
- e. Ijin laboratorium;
- f. Ijin Toko Obat;
- g. Ijin Praktek Dokter Spesialis;
- h. Ijin Praktek Dokter Umum/Gigi;
- i. Ijin Praktek Bidan;
- j. Ijin Praktek perawat.

BAB V TATA CARA PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPD yang ditunjuk oleh Bupati atas nama Bupati dengan Surat Keputusan Bupati;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat 1 dengan melampirkan syarat sebagai berikut:

- a. Surat permohonan izin ;
- b. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
- c. Fotocopy ijazah profesi;
- d. Fotocopy surat penguasaan ;
- e. Rekomendasi dan organisasi profesi;
- f. Dan lain-lain yang disesuaikan dengan syarat teknis yang ditetapkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis perizinan sebagaimana dimaksud pasal 4.

Pasal 6

Pemilik izin tidak diperkenankan memindahtangankan izin yang telah diberikan atas namanya kepada orang lain.

BAB VI MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pasal 4 peraturan daerah ini berlaku selama 5 (lima) tahun;
- (2) Masa berlaku izin pada pasal 4 dapat diperpanjang kembali dengan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi izin pelayanan kesehatan swasta digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur dari jenis izin pelayanan, pembinaan dan pengawasan yang diberikan.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran struktur besarnya tarif dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan perizinan ,pembinaan dan pengawasan.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap izin pelayanan kesehatan swasta yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah dikenakan retribusi;
- (2) Izin diberikan kepada orang atau badan yang melaksanakan Kegiatan praktek pelayanan kesehatan swasta yang berdomisili di daerah;
- (3) Besarnya retribusi izin praktek :

a. Izin Apotik	Rp.300.000,-
b. Izin Optikal/Toko Kaca Mata	Rp.150.000,-
c. Izin Toko Obat	Rp.150.000,-
d. Izin balai Pengobatan	Rp.150.000,-
e. Izin Rumah Bersalin	Rp.300.000,-
f. Izin Laboratorium	Rp.300.000,-
g. Izin Praktek Dokter Spesialis	Rp.300.000,-
h. Izin Praktek Dokter Umum/Gigi	Rp.200.000,-
i. Izin Praktek Bidan	Rp.100.000,-
j. Izin Praktek Perawat	Rp.100.000,-

BAB XI
CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut diwilayah Kabupaten Balangan;
- (2) Retribusi disetorkan kepada bendahrawan khusus penerima pada SKPD pemungut dan selanjutnya disetorkan secara bruto dalam waktu 2X24 jam ke Kas melalui Bendahrawan Khusus penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

- (3) Bendahrawan Khusus penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memberikan bukti terima/tanda terima atas pembayaran retribusi.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kepala SKPD yang diberi kewenangan oleh Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan berkoordinasi dengan instansi yang terkait.

BAB XIII PEMBATALAN IZIN

Pasal 15

- (1) Izin sebagaimana dimaksud tersebut pada pasal 2,3,4 pada peraturan daerah ini dinyatakan batal atau tidak berlaku lagi apabila:
 - a. Masa berlakunya izin telah berakhir dan tidak diajukan perpanjangan dan atau yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan lagi;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Pemegang izin meninggal dunia;
 - d. Memindahkan izin kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemberi izin;
 - e. Melanggar ketentuan-katentuan dalam perizinan.
- (2) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud ayat 1 peraturan daerah ini dalam pelaksanaannya ditetapkan kemudian hari dengan keputusan Bupati.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain pejabat penyidik polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan / pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan potret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 2, pasal 6 dan pasal 11 ayat 1 dan 2 pada peraturan daerah ini dikenai kurungan paling lama 3 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagai mana tersebut ayat 1 ini adalah pelanggaran.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 12 Juni 2009

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

Ttd

H. M. SEFEK EFFENDIE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2009
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN PALAYANAN KESEHATAN SWASTA

I PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengawasan terhadap pelayanan kesehatan swasta, serta peran penumbuhan dan pengembangan kedepan pembangunan Kabupaten Balangan dari sektor kesehatan

Seiring dengan itu, sebagai upaya mengkongkritkan hak dan kewajiban masyarakat yang bergerak dalam pelayanan kesehatan swasta serta memberikan legalisasi hukum untuk menjalankan usahanya dalam daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu adanya peraturan daerah.

Disamping itu pemerintah Kabupaten Balangan, sebagai daerah otonom, dituntut untuk dapat menjalankan pemerintahan yang mandiri dan berorientasi pada pembangunan disegala bidang yang berkesinambungan perlu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang tersedia.

Salah satu sumber pendapatannya adalah melalui retribusi perizinan, dengan demikian peraturan daerah ini akan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat 1 : Setiap praktek pelayanan yang dikelola oleh pihak

swasta baik dalam bentuk perorangan ataupun badan hukum wajib memiliki izin dari Bupati Balangan atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan izin tersebut .

ayat 2 : Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan wajib sesuai dengan kode etik dan ketentuan yang berlaku untuk pelayanan tersebut.

Pasal 3 ayat 1,2 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 ayat 1,2 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Cukup Jelas
Pasal 7 ayat 1,2 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 ayat 1,2 : Cukup Jelas
Pasal 12 ayat 1-3 : Cukup Jelas
Pasal 13 ayat 1,2 : Cukup Jelas
Pasal 14 ayat 1,2 : Cukup Jelas
Pasal 15 ayat 1,2 : Cukup Jelas
Pasal 16 ayat 1-3 : Cukup Jelas
Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup jelas